

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 606 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO TAHUN 2024;

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 606 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
 - Lampiran 1 halaman.